

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.113/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH
TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD
(Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nur Ilyatul Azizah
NIM : 19110982

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2023M/1445H**

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.113/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH
TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD
(Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nur Ilyatul Azizah
NIM : 19110982

Pembimbing:

Mulfi Aulia, S.S.I, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2023M/1445H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI IX 2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)*" yang disusun oleh Nur Ilyatul Azizah Nomor Induk Mahasiswa : 19110982 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 25 Agustus 2023



Muhi Aulia, S.S.I, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakālah bi al-Ujrah Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)”* yang disusun oleh Nur Ilyatul Azizah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 19110982 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Indra Marzuki, Lc, M.A.	Penguji 1	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Penguji 2	
5.	Mulfi Aulia, S.S.I, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2023

Mengaetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ilyatul Azizah

NIM : 19110982

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Lilin, 30 Agustus 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)*" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023



Nur Ilyatul Azizah

MOTTO

Pengendali hidupmu adalah Allah, maka tenanglah...

(Ustazah Halimah Alaydrus)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur dengan terselesaikannya skripsi ini. Penulis ingin mempesembahkan kepada orang-orang yang turut mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini:

1. Teruntuk orang yang paling saya sayangi yakni kedua orangtua Ayah dan Umi yang selalu memberi semangat dan tidak lupa do'a yang tak pernah putus, serta nasihat-nasihat mereka yang membuat saya selalu semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan ini dapat menjadi awal mula baru untuk bisa terus dapat membahagiakan dan menjadi anak yang bisa dibanggakan.
2. Untuk kedua kakakku yakni Fuad Hasan dan Hazi Nur Ridho terima kasih karena terus mendukung dan memberi motivasi untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini, dan terima kasih juga untuk mba Inayah dan mba Renty atas nasihat-nasihatnya, serta keponakanku Rayyan.
3. Untuk para dosen yakni bapak Mulfi Aulia S.S.I.,M.A. Sebagai dosen pembimbing, bapak Syarif Hidayatullah S.S.I.,M.A Dekan Fakultas, dan bapak Rahmatul Fadhil, M.A Ketua Program Studi, yang terus memberi motivasi dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk teman-teman Fakultas Syariah Angkatan 2019, yang turut andil dalam membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah bi al-Ujrah Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)***”. Dengan pertolongan Allah yang maha mempermudah sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai kehendak-Nya. Shalawat serta salam tak lupa juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga serta para sahabat beliau yang sebagai suri tauladan dan cahaya penerang bagi kehidupan seluruh umat muslim.

Pada penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan keterlibatan pihak yang membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut mendukung hingga skripsi ini dapat terwujud.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H. M. Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, bapak Rahmatul Fadhil, M.A
4. Dosen Pembimbing Skripsi, bapak Mulfi Aulia, S.S.I.,M.A. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah mengajarkan serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Seluruh Instruktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis hingga dapat bisa menyelesaikan target dalam tahfiz.
7. Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, LC. MA. Semoga Allah tempatkan di tempat yang mulia, dan semua ajaran beliau semoga menjadi amal jariyah serta dapat bermanfaat bagi semua orang.
8. Orangtua penulis yang selalu mendukung dan mendo'akan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Bapak Rio Permadi di Bank Muamlat KC Fatmawati yang bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara dengan penulis.
10. Ibu Nur Fajriah yang turut membantu penulis untuk dapat melakukan wawancara dengan narasumber.
11. Dina Nur Kamilah, Nurul Hidayah, Lidiawati, yang turut membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terkhusus bagi fakultas syariah dan ekonomi islam di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang turut berjuang bersama hingga dapat menyelesaikan semua target perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai .

Tidak ada yang dapat penulis berikan atas jasa semua dalam membantu dan emmbimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baik mereka semua di berkati rahmat Allah Swt. Kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada demi dapat membantu penulis untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi in dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk dapat mengemangkan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023



Nur Ilyatul Azizah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengaju pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis Rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' marbūtah* dimatikan dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā

	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a`antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u`iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila Diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
-----------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian

زَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	17
KAJIAN TEORI	17
A. Akad Wakalah dan Wakalah bi al-Ujrah	17

1. Pengertian Akad <i>Wakālah</i>	17
2. Akad <i>Wakālah bi al-Ujrah</i>	19
B. Landasan Hukum Akad <i>Wakālah</i> dan <i>Wakālah bi al-ujrah</i>	19
1. Al-Qur'an.....	19
2. Hadis	21
3. <i>Ijma'</i>	21
4. Kaidah Fikih	22
5. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakālah bi al-Ujrah</i>	22
C. Rukun, Syarat dan Ketentuan Ujrah	23
D. Macam-macam <i>Wakālah</i>	27
E. Akad <i>Ijārah</i> dan Akad <i>Ju'alah</i>	28
F. Hal-hal yang Dilarang dalam <i>Muamalah Maliah</i>	29
1. <i>Ribā</i>	29
2. <i>Garār</i>	35
3. <i>Maysir</i>	39
4. <i>Zulm</i>	41
5. <i>Tadlis</i>	45
6. <i>Gisy</i>	47
G. QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>)	49
1. Pengertian QRIS	49
3. Pihak yang Terlibat dalam QRIS	53
4. Manfaat QRIS	54
5. Karakteristik QRIS.....	55
6. QRIS <i>Innovation</i>	56
BAB III	59
METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	60

C. Tempat dan Waktu Penelitian	60
D. Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Objek Penelitian.....	62
1. Sejarah Bank Muamalat.....	63
2. Visi dan Misi.....	67
3. Produk dan layanan Bank Muamalat	67
BAB IV	71
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	71
A. Analisis praktik akad <i>wakālah bi al-ujrah</i> antara PT Bank Muamalat dengan <i>Merchant</i> dalam penggunaan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati.....	71
B. Analisis kesesuaian praktik akad <i>wakālah bi al-ujrah</i> antara PT Bank Muamalat dengan <i>Merchant</i> terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad <i>wakālah bi al-ujrah</i>.....	84
BAB V.....	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

ABSTRAK

Nur Ilyatul Azizah, NIM: 19110982. “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah bi al-Ujrah* Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 1445H/2023M.

Dengan meningkatnya transformasi digital Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menerbitkan QRIS dan mewajibkan semua layanan menggunakan QRIS. Dalam penerapan akad *Wakālah bi al-Ujrah* di lembaga keuangan syariah dilihat dari penelitian sebelumnya masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah bi al-Ujrah*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *merchant* dalam penggunaan QRIS pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati, serta menganalisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *merchant* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interview*), dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat KC Fatmawati serta data sekunder diperoleh dari buku, jurnal atau karya ilmiah terkait akad *Wakālah bi al-Ujrah* terhadap QRIS.

Hasil penelitian ini yang pertama, terkait penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* di Bank Muamalat KC Fatmawati, *merchant* sebagai *muwakkil*, Bank Muamalat sebagai *wakil*, objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan transaksi yakni memindahkan saldo rekening dari pembeli kepada *merchant*, *sihāt* akad terjadi pada saat transaksi dilakukan, *Ujrah* akad mengikuti ketentuan Bank Indonesia yakni diambil dari setiap transaksi yang masuk. Pada hasil kedua, disimpulkan bahwa praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara Bank Muamalat dan *merchant* dalam penerapan QRIS di Bank Muamalat KC Fatmawati disinyalir telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah* karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat dalam akad *wakālah bi al-ujrah* serta telah terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam muamalah *maliyah*.

Kata Kunci : *Wakālah bi al-ujrah*, QRIS, Bank Muamalat

ABSTRACT

Nur Ilyatul Azizah, NIM: 19110982. “Analysis of the Implementation of Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Akad Wakālah bi al-Ujrah Against Quick Response Code Indonesian Standard (Case Study at Bank Muamalat KC Fatmawati).” Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quran Science (IIQ) Jakarta, 1445H/2023M.

With the increasing digital transformation, Bank Indonesia together with the Indonesian Payment System Association (ASPI) issues QRIS and requires all services to use QRIS. In the application of the Wakālah bi al-Ujrah contract in Islamic financial institutions, it is seen from previous research that it is still not in accordance with Islamic economic principles and is not in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa No.113 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Wakālah bi al-Ujrah Akad. The purpose of this study is to analyze the practice of wakālah bi al-ujrah contract between PT Bank Muamalat and merchants in the use of QRIS at PT Bank Muamalat KC Fatmawati, as well as analyze the suitability of the practice of wakālah bi al-ujrah contract between PT Bank Muamalat and merchants against Fatwa DSN-MUI No. 113 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning wakālah bi al-ujrah contract. The research method used is a type of qualitative research in the form of focused interviews, with an empirical juridical approach. The primary data used are the results of interviews with Bank Muamalat KC Fatmawati and secondary data obtained from books, journals or scientific papers related to the Wakālah bi al-Ujrah contract on QRIS.

The results of this study are the first, related to the application of the wakālah bi al-ujrah contract at Bank Muamalat KC Fatmawati, merchants as muwakkil, Bank Muamalat as representatives, the object of this study is transaction management, namely transferring account balances from buyers to merchants, *ṣiḡhat akad* occurs when transactions are made, Ujrah akad follows Bank Indonesia regulations, which are taken from every incoming transaction. In the second result, it was concluded that the practice of wakālah bi al-ujrah contract between Bank Muamalat and merchants in implementing QRIS at Bank Muamalat KC Fatmawati was allegedly in accordance with fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 concerning the wakālah bi al-ujrah contract because all the pillars and conditions in the wakālah bi al-ujrah contract had been fulfilled and had avoided things prohibited in muamalah maliyah.

Keywords: Wakālah bi al-ujrah, QRIS, Bank Muamalat

الملخص

نور إلياتول عزيزة، NIM: 19110982. "تحليل تنفيذ الفتوى MUI DSN 2017 / IX / MUI-DSN / NO.113 بشأن أكاد وكالة بحجر مقابل رمز الاستجابة السريعة المعيار الإندونيسي (دراسة حالة في بنك معاملات Fatmawati KC)".
برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445هـ/2023م.

مع التحول الرقمي المتزايد ، يصدر بنك إندونيسيا مع جمعية أنظمة الدفع الإندونيسية في تطبيق عقد الوكالة QRIS ويتطلب من جميع الخدمات استخدام QRIS (ASPI) بالعجرة في المؤسسات المالية الإسلامية، يتبين من الأبحاث السابقة أنه لا يزال غير رقم DSN-MUI متوافق مع المبادئ الاقتصادية الإسلامية ولا يتوافق مع أحكام فتوى بشأن الوكالة بالعجرة أكاد. الغرض من هذه 2017 / IX / MUI-DSN / 113 معاملات والتجار في PT الدراسة هو تحليل ممارسة عقد الوكالة بالعجرة بين بنك وكذلك تحليل مدى PT Bank Muamalat KC Fatmawati في QRIS استخدام والتجار مقابل PT Bank Muamalat ملاءمة ممارسة عقد الوكالة بالعجرة بين بشأن عقد الوكالة 2017 / IX / MUI-DSN / 113 رقم DSN-MUI / 113 الفتوى بالعجرة. طريقة البحث المستخدمة هي نوع من البحث النوعي في شكل مقابلات مركزة ، مع نهج قانوني تجريبي. البيانات الأولية المستخدمة هي نتائج المقابلات التي والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها KC Fatmawati أجريت مع بنك معاملات من الكتب أو المجلات أو الأوراق العلمية المتعلقة بعقد الوكالة بالهجرة على معهد قطر لبحوث العدوى.

نتائج هذه الدراسة هي الأولى ، المتعلقة بتطبيق عقد الوكالة بالعجرة في بنك معاملات ، التجار كموكل ، بنك معاملات كممثلين ، الهدف من هذه الدراسة KC Fatmawati هو إدارة المعاملات ، أي تحويل أرصدة الحسابات من المشتريين إلى التجار ، يحدث

لوائح بنك إندونيسيا ، التي Ujrah akad طغات أكاد عند إجراء المعاملات ، يتبع
تؤخذ من كل معاملة واردة. في النتيجة الثانية ، تم التوصل إلى أن ممارسة عقد الوكالة
فاطمة KC في بنك معاملات QRIS بالعجرة بين بنك المعاملات والتجار في تنفيذ
DSN-MUI / IX / 2017 رقم DSN-MUI / 113 واتي كانت متوافقة مع الفتوى
بشأن عقد الوكالة بالهجرة لأن جميع الركائز والشروط الواردة في عقد الوكالة بالهجرة
قد تم الوفاء بها وتجنبت الأشياء المحظورة في معاملات الملاحية
الكلمات المفتاحية: الوكالة بالعجرة، معهد قطر للبحوث والمعلومات، بنك المعاملات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan pada transformasi digital atau perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital perbankan syariah yakni untuk meningkatkan daya saing dalam memudahkan operasional, dan juga berfungsi sebagai penerimaan terhadap perubahan layanan keuangan oleh perusahaan fintek pendatang baru dan ketatnya persaingan dari lembaga perbankan konvensional. Digitalisasi juga membuat persaingan dalam industri perbankan menjadi semakin ketat karena persaingan tidak hanya datang dari sesama perbankan, tetapi juga perusahaan *fintech* dan berbagai *ecommerce* yang dapat menggantikan fungsi bank dalam memberikan pinjaman, kredit, pendanaan, pembayaran dan fasilitas lainnya.¹

Awalnya penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menyediakan kode QR yang berbeda untuk setiap *merchant*. Para pembeli harus mempunyai aplikasi penyedia layanan tersebut terlebih dahulu, jika *merchant* menggunakan kode QR Bank A maka pembeli harus memiliki aplikasi dari Bank A yang sama juga. Kemudian Bank Indonesia memutuskan untuk menghubungkan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran tersebut. Dengan meningkat pesatnya pembayaran berbasis digital tersebut, Bank Indonesia (BI) telah mengatur standarisasinya dengan mewajibkan

¹ Haykal Rafi Wijaya, *Tren Bank Digital di Indonesia: Apakah Perbankan Syariah Perlu Ikut-Ikutan*, diakses pada 10 Juni 2023 pukul 11:54 WIB. <https://retizen.republika.co.id/posts/11268/tren-bank-digital-di-indonesia-apakah-perbankan-syariah-perlu-ikut>

semua penyedia layanan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada 1 Januari 2020.²

QRIS atau *Quick Response Code Indonesian Standard* adalah sebuah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan kode QR. QRIS diciptakan atau dibuat oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar kegiatan transaksi menggunakan kode QR dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan kode QR Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Sekarang, dengan adanya layanan digital QRIS dapat memberi kemudahan yakni, semua aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank maupun yang bukan bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, wisata, donasi berlogo QRIS, walaupun penyedia QRIS di *merchant* berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.³ Kemudian Bank Indonesia mengesahkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran.⁴

Pihak yang melakukan kegiatan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran *front end* seperti penerbit atau *acquirer*. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam

² QRIS, *Satu QR Code untuk semua Payment*, Situs resmi QRIS.id, <https://qris.id/homepage/> diakses pada 21 Maret 2023 pukul 14:56 WIB .

³ Bank Indonesia, *Qr Code Indonesian Standard (QRIS)*, diakses pada 10 Maret 2023 pukul 09:25 WIB, melalui link <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

⁴ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

proses transaksi QRIS yakni terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*, dan pengelola *National Merchant Repository*. PJSP dan Lembaga *Switching* yang melakukan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.⁵

Merchant atau pedagang yang ingin memiliki QRIS, yakni pedagang tersebut hanya perlu membuka rekening pada salah satu PJSP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia yang menyediakan QRIS. Di Bank Muamalat sendiri QRIS *acquiring* adalah layanan yang ditawarkan kepada nasabah yang telah memiliki usaha dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan sebagai *merchant* QRIS. Pada penggunaan QRIS di Bank Muamalat ada MDR atau biaya yang dibebankan kepada *merchant* (pedagang), biaya tersebut dibayarkan sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.⁶

Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No: 116/DSN- MUI/IX/2017), di antaranya mengatur hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Ditekankan dalam fatwa tersebut bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*, Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal*, *acquirer*,

⁵ Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard", Situs resmi Bank Indonesia, diakses pada 25 Mei 2023 pukul 13:38 WIB, melalui link <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#:~:text=QRIS%20Unggul&text=Merchant%3A%20Mudah%2C%20tidak%20perlu%20memajang,menggunakan%20aplikasi%20pembayaran%20QR%20apapun.&text=Pengguna%3A%20Dapat%20menggunakan%20akun%20pembayaran,menerima%20semua%20pembayaran%20QR%20Code>.

⁶ Bank Muamalat, *Tentang QRIS Acquiring*, Situs Resmi Bank Muamalat, Diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 22:33 WIB, melalui link <https://www.bankmuamalat.co.id/daftarMQRIS/>

pedagang (*merchant*), penyelenggara *kliring*, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijārah*, akad *ju‘alah*, dan akad *wakālah bi al-ujrah*, dan akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijārah*, akad *ju‘alah*, dan akad *wakālah bi al-ujrah*.⁷

Pembahasan tentang akad *wakālah bi al-ujrah* sebagaimana diterangkan dalam Fatwa Akad *Wakālah bi al-ujrah* No:113/DSN-MUI/IX/2017. Akad *wakālah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad *wakālah bi al-ujrah* adalah akad *wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. *Ujrah* adalah imbalan yang harus dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil*.⁸

Hasil penelitian tesis yang ditulis oleh Moh. Asep Zakaria Ansori pada tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Akad *Wakālah bi al-Ujrah* pada Penjualan Reksadana Syariah di Bank Syariah Mandiri KC. Bogor (Studi Keselarasan tentang Fatwa No: 113/DSN-MUI/IX/2017 dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri KC. Bogor)”. Menyimpulkan terkait penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Yakni dibuktikan dengan adanya wawancara serta dokumen terkait penelitian tersebut.⁹

Sedangkan hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Meldawati pada tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Akad

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Ketentuan umum, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional), h.7

⁸ Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah, Ketentuan umum, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional), h.6

⁹ Moh. Asep Zakaria Ansori, “Penerapan Akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada Penjualan Reksadana Syariah di Bank Syariah Mandiri KC. Bogor (Studi Keselarasan tentang Fatwa No: 113/DSN-MUI/IX/2017 dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri KC. Bogor)”, (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta 2018), h. 233.

Wakālah bil Ujrah pada Produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penggadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu”. Menyimpulkan berdasarkan tinjauan ekonomi Islam dalam mekanisme pelaksanaan akad *wakālah bi al-ujrah* pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yakni karena masih mengandung unsur *garār* didalamnya. Terkait adanya biaya administrasi yang dilimpahkan kepada nasabah dengan tidak adanya kejelasan terkait biaya tersebut.¹⁰

Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Nadia Qotrunnada 2019 dengan judul “Analisis Akad *Murabahah* dan *Wakālah bil Ujrah* pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH)”. Menyimpulkan bahwa akad antara pemberi pembiayaan (investor) dengan PT. Dana Syariah Indonesia berdasarkan perjanjian/akad *wakālah bil ujrah* belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah bil Ujrah*. Yakni dimana, dalam perjanjian tertulis antara investor dengan PT. Dana Syariah Indonesia tidak disebutkan tentang adanya ketentuan spesifikasi *ujrah* yang diperoleh DSI, hal tersebut menjadi tidak terpenuhinya rukun dan syarat *wakālah* yaitu pencantuman nominal perolehan *margin* hasil dari pembiayaan *murabahah* tidak disebutkan

¹⁰ Meldawati, “Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penggadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasa raharja Putera Kantor Cabang Bengkulu”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2017), h.75.

dalam perjanjian.¹¹

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya masih adanya ketidaksesuaian penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* dengan prinsip syariah dan dengan fatwa *wakālah bi al-ujrah* (fatwa No:113/DSN-MUI/IX/2017). Maka penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Muamalat KC Fatmawati, adapun alasannya adalah Bank Muamalat adalah merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat merupakan bank syariah yang berdiri sendiri bukan *merger* dari bank konvensional. Sekarang 90% transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank muamalat sudah menggunakan kanal digital dimana kebanyakan dilakukan melalui aplikasi Muamalat DIN. Pada November 2022 Muamalat DIN sudah memproses transaksi dengan nominal lebih dari Rp 46 triliun yang berasal dari 33 juta transaksi dimana lebih dari 70% berupa transaksi transfer elektronik.¹² Alasan melakukan penelitian di Bank Muamalat KC Fatmawati yakni karena tingkat kepuasan pelayanan Bank Muamalat KC Fatmawati yang diberikan sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan nasabah (CSI) 82,99% yang berada di antara rentang nilai 0,71-0,85 yang berarti para nasabah menyatakan puas terhadap kinerja yang dilakukan Bank Muamalat KC Fatmawati¹³

¹¹ Nadia Qotrunnada, “Analisis Akad Murabahah dan Wakalah bil Ujrah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2019), h. 102

¹² Bank Muamalat, *Implementasi QR Code Bank Muamalat Kian Luas dan Ekspansif* <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/news/implementasi-qr-code-bank-muamalat-kian-luas-dan-ekspansif> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 22:01 WIB.

¹³ Muhammad Yusuf, *Analisis Kepuasan Nasabah Tabungan Muamalat Terhadap Mutu Pelayanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Fatmawati*, Institut Pertanian

Untuk itu peneliti akan menganalisis penerapan terkait akad *wakālah bi al-ujrah* terhadap produk QRIS di Bank Muamalat KC Fatmawati. Sebagaimana hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah bi al-Ujrah Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)***”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Berkembang pesatnya pembayaran berbasis digital
- b. Akad-akad yang digunakan dalam uang elektronik
- c. Bank Indonesia (BI) telah mewajibkan seluruh penyedia layanan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard*
- d. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait *Quick Response Code Indonesian Standard*
- e. Analisis tinjauan akad *wakālah bi al-ujrah* yang ada dalam *Quick Response Code Indonesian Standard*
- f. Analisis praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati.
- g. Analisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* terhadap Fatwa DSN-

MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membuat pembatasan masalah agar permasalahan tidak menjadi terlalu luas yakni:

- a. Analisis praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan Merchant dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati.
- b. Analisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana analisis praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati?
- b. Bagaimana analisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberitahukan tentang analisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

- a. Rosi Asrorul Manghfiroh (2021), Skripsi dengan judul “Penggunaan *E-money* Berbasis *Quick Response Code Indonesian*

*Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*¹⁴ penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa Mekanisme QRIS pada dasarnya setara dengan QR Code lainnya. Perbedaannya yakni QRIS dapat digunakan lintas platform sementara QR Code hanya dipindai menggunakan aplikasi tertentu. Jenis mekanisme yang digunakan dalam QRIS yaitu *Merchant Presented Mode*. Mekanisme dalam QRIS akan muncul di pihak *merchant* (pedagang) yang kemudian akan di scan oleh pengguna. Jadi, ketika ingin menyelesaikan transaksi di *merchant* tertentu, pembeli akan diberikan atau ditawarkan QRIS oleh kasir dan menggunakan ponsel masing- masing dengan dua jenis QR Code yaitu statis dan dinamis. Penggunaan *e-money* berbasis *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya setara dengan uang elektronik artinya telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan telah memenuhi rukun serta syarat-syarat akad di dalamnya.¹⁵ Persamaan penelitian ini yakni-sama-sama meneliti tentang QRIS. Perbedaannya yakni pada penelitian ini membahas tinjauan hukum ekonomi syariah pada penggunaan *e-money* berbasis QRIS, metode penelitian yang dipakai deskriptif

¹⁴ Rosi Asrorul Manghifiroh, "*Penggunaan E-money Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariaah Institut Agama Islam Negeri, Jember, 2021).

¹⁵ Rosi Asrorul Manghifiroh, "*Penggunaan E-money Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariaah Institut Agama Islam Negeri, Jember, 2021), h. 86

kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi. Sedangkan penulis akan membahas analisis penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* yang terdapat pada layanan digital QRIS di Bank Muamalat KC Fatmawati. Metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara.

- b. Lulu Aliya Ahmad (2022), Jurnal skripsi dengan judul “Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Produk *Quick Response Code Indonesian Standard* (Studi kasus Bank Syariah Indonesia)”.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara terpusat (*focused interview*). Hasil penelitian menunjukkan penerapan akad *Ijārah* pada QRIS di BSI dilaksanakan pada saat transaksi antara *merchant* dengan *acquirer* berupa BSI, maka *merchant* (pedagang) akan dibebankan MDR yang sesuai dengan kegunaan QRIS. Penerapan akad *Ijarah* dalam produk QRIS di BSI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang QRIS di Bank Syariah Indonesia. Sedangkan perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya membahas analisis penerapan akad *ijārah* pada QRIS di Bank Syariah Indonesia, sedangkan penulis akan meneliti penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* pada layanan digital QRIS di Bank Muamalat KC Fatmawati.

¹⁶ Lulu Aliya Ahmad, “Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Produk *Quick Response Code Indonesian Standard*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2022).

¹⁷ Lulu Aliya Ahmad, “Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Produk *Quick Response Code Indonesian Standard*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2022), h. 83.

- c. Muhammad Rifa'i (2022). Penelitian skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)*.¹⁸ Metode penelitian pada penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*), Hasil penelitian praktik jual beli menggunakan QRIS adalah pembeli datang ke *merchant* seperti halnya praktik jual beli pada umumnya di pasar tradisional, ada transaksi antara pembeli dan penjual yang dilakukan sampai kesepakatan harga. Selanjutnya, melakukan kesepakatan metode apa yang digunakan dalam melakukan pembayaran, secara tunai atau melalui QRIS. Jika melakukan pembayaran memakai QRIS maka pembeli dan penjual harus mempunyai QRIS. Akad transaksi yang digunakan dalam praktik pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto adalah *ijārah a'mal* dan jual beli *mutlaq*. Dalam kegiatan ini rukun syarat dari akad *ijārah a'mal* dan jual beli telah terpenuhi.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang QRIS. Perbedaannya yakni penelitian ini membahas tinjauan Hukum Islam terkait QRIS dan studi kasus di Pasar Manis Purwokerto sedangkan peneliti akan membahas analisis akad *wakālah bi al-ujrah* pada layanan digital QRIS yakni studi kasus pada produk QRIS di Bank Muamalat KC Fatmawati.

¹⁸ Muhammad Rifa'i "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022).

¹⁹ Muhammad Rifa'i "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022), h. 71.

- d. Destianingsi (2021). Jurnal skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jual beli menggunakan QRIS pada *merchant* sama seperti biasanya perjanjian akad dalam jual beli, yakni akad antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua melakukan pembayaran, baik berupa uang maupun barang. Bagaimanapun, penerapan MDR yang hanya ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tidak adanya kesepakatan atau unsur kerelaan oleh *merchant* sehingga terjadi suatu pemaksaan maka penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik tidak memenuhi syarat sah dan menurut ulama Hanāfiyah, akad tersebut fasid. Di karenakan penggunaan QRIS dapat dilakukan apabila uang elektronik tersedia pada sebuah aplikasi.²¹ Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang QRIS sedangkan perbedaannya dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang Hukum Islam tentang penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik dan metode penelitian kepustakaan, sedangkan penulis akan meneliti terkait penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* pada layanan digital QRIS di Bank Muamalat KC Fatmawati dengan metode penelitian kualitatif lapangan.

²⁰ Destianingsi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan, Lampung, 2021).

²¹ Destianingsi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan, Lampung, 2021), h. 94

- e. Sri Intan Wulandari (2021), Judul penelitian ini ialah Implementasi Akad *Khiyar Majlis* Menggunakan QRIS dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Ceuceu *Coffe* Cirebon.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Penelitian ini membuktikan bahwa Ceuceu *Coffee* Cirebon sudah menguasai konsep *khiyar majlis* dan telah kemudahan. Hal ini dianggap dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Dilihat dari hasil omset mingguan industri yang terus bertambah dan ramai didatangi para pelanggan terutama dihari libur.²³ Persamaan dalam penelitian ini yakni meneliti tentang QRIS, perbedaannya peneliti sebelumnya membahas impelentasi akad *khiyar majlis* dalam penggunaan QRIS di Ceuceu coffe sedangkan peneliti akan membahas analisis penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* pada QRIS di Bank Muamalat KC Fatmawati.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merujuk kepada pedoman penulisan skripsi yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021. Penelitian ini dibagi menjadi lima sub pembahasan yakni sebagai berikut :

²² Sri Intan Wulandari, "Implementasi Akad *Khiyar Majlis* Menggunakan *QRIS* dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Ceuceu *Coffe* Cirebon", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 No 1 2021

²³ Sri Intan Wulandari, "Implementasi Akad *Khiyar Majlis* Menggunakan *QRIS* dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Ceuceu *Coffe* Cirebon", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 No 1 2021, h. 67.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Kajian teori pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Akad *Wakālah* dan *Waklāh bi al-ujrah* : Pengertian Akad *Wakālah*, Pengertian Akad *Wakālah bi al-Ujrah*. Landasan Hukum Akad *Wakālah* dan Akad *Wakālah bi al-Ujrah*: Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, Kaidah Fikih, Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah bi al-Ujrah*. Rukun, Syarat dan ketentuan *ujrah*, Macam- macam wakalah, Hal-hal yang dilarang dalam *Muamalah Maliah: Ribā, Garār, Maysir, al-Zulm, Tadlis, Gisy*, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini, ialah menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan objek penelitian.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan analisis praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan Merchant dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati. Serta analisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil dan saran dari penelitian ini

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kali ini yakni terhadap penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* di Bank Muamalat KC Fatmawati.

1. Dalam praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *Merchant* dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* pada PT Bank Muamalat KC Fatmawati. Praktik akad *wakālah bi al-ujrah* yakni terjadi antara pedagang (*merchant*) dan Bank Muamalat, dimana *merchant* selaku *muwakkil* yang memberikan kuasa kepada *wakil* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Bank Muamalat selaku *wakil* yakni sebagai pihak yang diberi kuasa oleh *muwakkil* untuk mengerjakan suatu perbuatan tertentu. Objek dalam penelitian ini yakni pengelolaan transaksi atau memindahkan saldo rekening dari pembeli kepada *merchant*, *sihāt* akad terjadi pada saat transaksi dilakukan. Kemudian *merchant* wajib membayarkan *ujrah* berupa MDR (*merchant discount rate*) kepada Bank muamalat sesuai dengan ketentuan yang diambil dari setiap transaksi masuk.
2. Dalam analisis kesesuaian praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara PT Bank Muamalat dengan *merchant* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah* disimpulkan bahwa praktik akad *wakālah bi al-ujrah* antara Bank

Muamalat dengan *merchant* telah terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam muamalah *maliyah*. Serta penerapan QRIS antara Bank Muamalat KC Fatmawati antara *merchant* dan Bank Muamalat disinyalir telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *wakālah bi al-ujrah*.

B. Saran

1. Kepada Bank muamalat disarankan untuk lebih mensosialisasikan muamalat QRIS kepada masyarakat terutama pedagang agar semakin banyak masyarakat dan pedagang yang menggunakan muamalat QRIS dan dapat membantu perekonomian syariah di Indonesia.
2. Kepada pedagang atau *merchant* disarankan ketika ingin mendaftarkan logo QRIS agar mengetahui syarat dan ketentuan terkait pembuatan dan pembayaran *ujrah* serta uang yang diperoleh *merchant* setelahnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait syariah *compliance* ataupun manajemen resiko terhadap penerapan akad *wakālah bi al-ujrah*. antara Bank Muamalat dan *merchant* mengingat akad yang disepakati antara para pihak dilakukan secara bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdul, Azzam dan Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad, Ibnu Syamsuddin Muhammad al-Khatib al-Syarbini al-Syafi'i, 1994. *Mughni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'ani Alfādz Al-Minhāj*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah
- Anggadini, Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala, 2017. "*Akuntansi Syariah*", Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Islamic Banking: Bank Syariah dari teori ke praktik*, Depok: Gema Insani
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- al-Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajar. T.th. *Fath Bāri bi Syarh Shahih Bukhari*, Mesir: Pustaka Imam Syafi'I
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*, Chichester: John Wiley & Sons Ltd.,
- al-Bahuti, Mansur bin Yunus bin Ṣalāhuddin bin Hasan bin Idris, T.th. *Kasyful Qinā 'An Matni Al-Iqnā'*, Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah
- al-Bukhari, 1995. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Cawidu, Harifuddin. 1993. *Diktat Tafsir*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ghānim, Ibnu Ahmad al-Māliki, 1997. *Al-Fawākihu Ad-Dawāni 'Ala Risālah Ibnu Abi Zaid Al Qairuwāni*, Beirut: Dār al-kutub'Ilmiyah,
- Harun, 2017. "*Fiqh Muamalah*", Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasir, Ibnu Umar Ibnu Abdul Fida Isma'il al-Dimasyqi, 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Penerjemah Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- al-Nawawi, Abu Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Terjemahan. Muhammad Najib Al-Muṭi'I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- al-Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia.
- al-Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1985. *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āsirah Fi Dhaui Al-Fiqh Wa As-Syariāh* Beirut: Dār Nafāis.
- Remy, Sutan Jahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Rifa'i, Moh. 2014. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah, Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaimān, Abdullah Bin Syekh Muhammad. *Majma'ul Anhar Fi Syarhi Multaqa Al-Abhar, Kitab wakālah* Beirut: Dār Tibā'ah Al-Amiroh,

- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media
- .
 Tabbara, Afif Abd Fattah. *al-Khathayah fi Nasr al-Islam*, terjemahan. Bahrun Abu Bakar: *Dosa dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warson Ahmad, 1997. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Zakariyah, Abu Husain Ahmad bin Faris. 1971. *Maqayis al-Lughah, Juz III* Cet II; Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby
- al-Zuhayli, Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dār al-Fikr

Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Afif, Mufti. *Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekuensinya terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi*, jurnal Studi Islam, Volume 11, No 1, 2016
- Ahmad, Lulu Aliya “*Analisis Akad Ijarah Terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2022)
- Ansori, Moh. Asep Zakaria “*Penerapan Akad Wakalah bi aL-Ujrah pada Penjualan Reksadana Syariah di Bank Syariah Mandiri KC. Bogor (Studi Keselarasan tentang Fatwa No: 113/DSN-MUI/IX/2017 dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri*

- KC. Bogor)*”, (Sarjana Tesis, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta 2018)
- Arifin, Sirajul. *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Tsaqofah Vol.6 No.2 Oktober 2010, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010
- Destianingsi. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard dalam Transaksi Elektronik*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan, Lampung, 2021).
- Fauzi, Ahmad Sofwan. *Transaksi jual beli terlarang: ghisyy atau tadlis kualitas*, jurnal hukum islam, vol 1, No 2, 2017.
- Hasyim, Muhammad Syarif . “*Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*” dalam jurnal Hunafa, Vol 5, No. 1, April 2008.
- Hosen, Nadrattuzaman. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad Vol.1 No.1 Januari 2009, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Lakibula, Abdul Malik. 2020. *Pengaruh Garār Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli*, Makassar: Skripsi, Universitas Muhammadiyah.
- Manghifiroh, Rosi Asrorul “*Penggunaan E-money Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariaah Institut Agama Islam Negeri, Jember, 2021)

Meldawati, “*Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penggadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasa raharja Putera Kantor Cabang Bengkulu*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2017)

Qotrunnada, Nadia. “*Analisis Akad Murabahah dan Wakalah bil Ujah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2019)

Rifa’i, Muhammad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022),

Wulandari, Sri Intan. “*Implementasi Akad Khiyar Majelis Menggunakan QRIS dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Ceuceu CoffeCirebon*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 No 1 2021

Situs Internet

Aldursanie, Ridwan “*Tadlis*” diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 11:34 WIB, <https://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/tadlis/>

ASPI, *Satu QRIS untuk seluruh pembayaran*, <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qrisk/>

Bank Indonesia, *Kanal dan Layanan QRIS*, situs resmi Bank Indonesia, diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 20:12 WIB.
<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

Bank Indonesia, *Qr Code Indonesian Standard (QRIS)*, Situs Resmi Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

Bank Indonesia, "*QR Code Indonesian Standard*", Situs resmi Bank Indonesia, Diakses pada 25 Mei 2023 pukul 13:38 WIB. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#:~:text=QRIS%20Unggul&text=Merchant%3A%20Mudah%2C%20tidak%20perlu%20memajang,menggunakan%20aplikasi%20pembayaran%20QR%20apapun.&text=Pengguna%3A%20Dapat%20menggunakan%20akun%20pembayaran,menerima%20semua%20pembayaran%20QR%20Code>.

Bank Indonesia, "*QRIS, Satu QR Code untuk Semua Pembayaran*", Situs Resmi Bank Indonesia, Diakses Pada 24 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx

Bank Indonesia, "*Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS*" Situs Resmi Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx> Diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 09:44 WIB

Bank Muamalat, *QRIS Bank Muamalat*, Situs Resmi Bnak Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id/daftarMQRIS/#:~:text=Persia%20dokumen%20pendukung%20%28Foto%20KTP%2C>

NPWP%2CFoto%20Tempat%20Usaha%2CDokumen%20Legalitas%29,proses%20pendaftaran%2C%20menunggu%20konfirmasi%20lebih%20lanjut%20melalui%20Email Diakses pada 24 Agustus 2023 Pukul 22:45 WIB

Bank Muamalat, *Implementasi QR Code Bank Muamalat kian luas dan ekspansif*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/news/implementasi-qr-code-bank-muamalat-kian-luas-dan-ekspansif>

Bank Muamalat, *Produk dan Layanan*, diakses pada 25 Agustus 2013 <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/produk-layanan-consumer>

Bank Muamalat, *Tentang QRIS Acquiring*, Situs Resmi Bank Muamalat, Diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 22:33 WIB, melalui link <https://www.bankmuamalat.co.id/daftarMQRIS/>

Bank Muamalat, *Tentang Muamalat Profil Bank Muamalat*, situs resmi Bank Muamalat, diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 07:10 WIB. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>

Bank Muamalat, *Tentang Muamalat visi dan misi*, situs resmi Bank Muamalat, diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 07:29 WIB. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>

Delapan Perbedaan Wawancara Terstruktur dan Tidak Terstruktur, situs Penelitian Ilmiah.com diakses pada tanggal 22 Februari 2023 <https://penelitianilmiah.com/perbedaan-wawancara->

terstruktur-dan-tidak-terstruktur

Erwansya, Aryadi. *Mengenal apa itu Ghisysy*, diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 11:08 WIB. melalui link <https://kuncikebaikan.com/mengenal-apa-itu-ghisysy/>

Field, “*Teknik Wawancara (In-depth Interview)*” <http://penelitianpasar.blogspot.com/2012/03/teknik-wawancara-dalam-pengumpulan-data.html>. diakses pada 04 April 2023 pukul 01:11 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 23:11 WIB, melalui link <https://www.kbbi.web.id/upah>

Kemenag Al-Qur’an, diakses pada 29 Mei 2023 melalui link <https://quran.kemenag.go.id/>

Muamalat DIN, *Semua fitur dalam aplikasi Muamalat DIN*, diakses pada 26 Agustus 2023

Muamalat Merchant, *Tampilan depan dalam aplikasi Muamalat Merchant* diakses pada, 26 Agustus 2023

Nurjaman Muhamad Izazi, Iwan Setiawan, dan Nana Herdiana, *Penerapan Akad Wakalah bi al-Ujrah dan Hiwalah bi al-Ujrah dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13No. 1(2022) <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfoq/article/view/1059/667> diakses pada 29 Mei 2023 Pukul 17:37 WIB.

QRIS, “*QRIS Cross Border*” Situs Resmi QRIS <https://qris.online/homepage/qris-cross-border> Diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 09:55 WIB.

QRIS ,” *Program QRIS SIAP Sehat, Inovatif dan Aman Pakai*”, Situs Resmi QRIS <https://qris.online/homepage/qris-program#!> Diakses pada 25 Mei 2023 pukul 09:58 WIB.

QRIS, “*QRIS TTS Transaksi Tarik Tunai dan Setoran*”, Situs Resmi QRIS, <https://qris.online/homepage/qris-tts> Diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 09:50 WIB.

QRIS, “*QRIS TTM Tanpa Tatap Muka*”, Situs Resmi QRIS, <https://qris.online/homepage/qris-ttm> Diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 09:53 WIB.

QRIS,” *Satu QR Code untuk semua Payment*”, Situs resmi QRIS.id, <https://qris.id/homepage/> diakses pada 21 Maret 2023 pukul 14:56 WIB

Tafsir Ringkas Kemenag, Kemenag Al-Qur’an, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/18?from=19&to=110>

Uceo, “*Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*” (Februari 2016), <https://informatika.uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/> diakses pada 22 Februari 2023 pukul 22:00 WIB.

Wijaya, Haykal Rafi Tren Bank Digital di Indonesia: Apakah Perbankan Syariah Perlu Ikut-Ikutan, diakses pada 10 Juni 2023 pukul 11:54 WIB. Melalui link <https://retizen.republika.co.id/posts/11268/tren-bank-digital-di-indonesia-apakah-perbankan-syariah-perlu-ikut>

Winando, Yoga. *Metode Peneletian*, Diakses pada tanggal 23 Agustus

2023 pukul 14:24 WIB. melalui
<https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian>

Yusuf, Muhammad. *Analisis Kepuasan Nasabah Tabungan Muamalat Terhadap Mutu Pelayanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Fatmawati*, Institut Pertanian Bogor, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 13:50 WIB.
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53179?show=full>

Peraturan, Fatwa

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Ketentuan umum, Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional.

Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*, Ketentuan umum, Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Wawancara

Najma Alfi, wawancara dengan *merchant* di Bekasi pada tanggal 9 september 2023

Rio Permadi, wawancara dengan staf relationship manager retail bussiness Bank Muamalat KC Fatmawati, pada tanggal 22 Agustus 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Nur Ilyatul Azizah. Anak ke-3 dari 3 bersaudara. Pendidikan formal Tk Matahari Sungai Lilin, Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Lilin, Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Qodratullah Langkan Banyuasin, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Qodratullah langkan Banyuasin, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hingga sekarang.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)”.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai motivasi penggerak Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 024/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110982	
Nama Lengkap	Nur Ilyatul Azizah	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH TERHADAP QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)	
Dosen Pembimbing	Mulfi Aulia, S.S.I, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 25%	Tanggal Cek 1: 28 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.I.P

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH TERHADAP QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Fatmawati)

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2%
3	jurnalfai-uikabogor.org Internet Source	2%
4	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
5	ejurnal.iiq.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
7	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%
8	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
9	www.bi.go.id	

Internet Source

1 %

10

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

1 %

11

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1 %

12

salsaputeri.blogspot.com

Internet Source

1 %

13

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

1 %

14

123dok.com

Internet Source

1 %

15

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1 %

16

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1 %

17

muslimsatu.com

Internet Source

1 %

18

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

1 %

19

al-afkar.com

Internet Source

1 %

20

databoks-series.katadata.co.id

Internet Source

1 %